

## ANEKA USAHA PURWOREJO - PERUSAHAAN UMUM DAERAH

2020

PERDAKAB. PURWOREJO NO. 3 TAHUN 2020, LD 2020/NO.3 SETDA KAB. PURWOREJO 47 HLM

PERUSAHAAN UMUM DAERAH ANEKA USAHA PURWOREJO.

- Abstrak : – Pemerintah Daerah menyelenggarakan pelayanan di bidang penyediaan barang dan jasa dalam Penyediaan kebutuhan barang dan jasa masyarakat dengan mendirikan Badan Usaha Milik Daerah, dalam upaya mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh masyarakat di Daerah, Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat khususnya dalam bidang produksi, perhotelan, perdagangan umum dan jasa serta untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, oleh karena Peraturan Daerah yang melandasi Pendirian Perusahaan Daerah tersebut sudah tidak sesuai lagi dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga perlu dicabut dan diganti dengan menerbitkan peraturan daerah yang baru, Adapun tujuan pendirian Perumda Aneka Usaha adalah untuk:
- a. memenuhi kebutuhan masyarakat dalam penyediaan barang dan jasa;
  - b. meningkatkan Pendapatan Asli Daerah; dan
  - c. memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian Daerah.
- Dasar Hukum Perda Kab. Purworejo ini adalah Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017
- Dalam Peraturan Daerah ini menetapkan Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha Purworejo, dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya, diatur tentang Pembentukan, Permodalan Dan Bidang Usaha, Organ Perumda Aneka Usaha Purworejo, Kepegawaian, Dana Pensiun, Rencana Bisnis Dan Rka, Operasional Perumda Aneka Usaha Purworejo, Pelaporan, Evaluasi, Sistem Akuntansi, Penggunaan Laba, Pengelolaan Aset Tetap Dan Inventaris, Pembinaan Dan Pengawasan, Restrukturisasi, Penugasan Pemerintah Kepada Perumda Aneka Usaha Purworejo, Perubahan Bentuk Hukum Perumda Aneka Usaha Purworejo,

Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, Dan Pembubaran Perumda Aneka Usaha Purworejo, Kepailitan Perumda Aneka Usaha Purworejo, Ketentuan Peralihan, Ketentuan Penutup

- Catatan : – Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan yakni 1 September 2020;
- Dewan Pengawas dan Direksi yang diangkat secara sah dan masih melaksanakan tugas pada saat Peraturan Daerah ini diundangkan, tetap melaksanakan tugas sampai dengan berakhirnya masa jabatan sesuai periodisasi jabatan yang tercantum dalam keputusan pengangkatannya.
  - Dewan Pengawas dan Direksi yang diangkat secara sah dan masih melaksanakan tugas pada saat Peraturan Daerah ini diundangkan, periodisasi jabatannya dihitung satu kali masa jabatan.
  - segala hak dan kewajiban, perjanjian/ perikatan, kekayaan, aset, pegawai, kedudukan hukum, status hukum, produk hukum, kegiatan usaha, perizinan dan lain-lain dari Perusahaan Daerah Aneka Usaha, beralih ke Perumda Aneka Usaha Purworejo
  - Penyesuaian terhadap ketentuan dalam Peraturan Daerah ini, harus dilaksanakan dalam waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan
  - Semua peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 17 Tahun 2011 tentang Perusahaan Daerah Aneka Usaha sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 17 Tahun 2011 tentang Perusahaan Daerah Aneka Usaha yang masih berlaku, dinyatakan tetap berlaku sepanjang belum diganti dan tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.
  - Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:
    - a. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 17 Tahun 2011 tentang Perusahaan Daerah Aneka ; dan
    - b. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 17 Tahun 2011 tentang Perusahaan Daerah Aneka Usaha dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
  - Penjelasan 7 Hlm